



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 91 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 76 TAHUN 2017
TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA BARU
PROGRAM SPESIALIS, PROGRAM MAGISTER,
DAN PROGRAM DOKTOR TAHUN AKADEMIK 2017/2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 76 Tahun 2017 telah ditetapkan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Baru Program Spesialis, Program Magister, dan Program Doktor Tahun Akademik 2017/2018;
- b. bahwa terdapat perbedaan penetapan biaya pendidikan, perlu melakukan perbaikan penetapan biaya pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 76 Tahun 2017 tentang Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Baru Spesialis, Magister, dan Doktor Tahun Akademik 2017/2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Brawijaya pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 453);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 76 TAHUN 2017 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA BARU PROGRAM SPESIALIS, PROGRAM MAGISTER, DAN PROGRAM DOKTOR TAHUN AKADEMIK 2017/2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 76 Tahun 2017 tentang Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Baru Spesialis, Magister, dan Doktor Tahun Akademik 2017/2018, diubah sebagai berikut:

1. Bagian Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 6 November 2017

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 6 November 2017

KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017 NOMOR 93
per-2017-91-Perubahan Pertor 76-2017

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,



Dra. Rosadah Agustin Syarif, M.A.B.
NIP 196108031986032001

LAMPIRAN II
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 91 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 76 TAHUN 2017
 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA BARU PROGRAM
 SPESIALIS, PROGRAM MAGISTER, DAN PROGRAM DOKTOR TAHUN
 AKADEMIK 2017/2018

BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS I (PS PDS I)
 MAHASISWA PENERIMA BEASISWA YANG DIKELOLA PASCASARJANA
 TAHUN AKADEMIK 2017/2018

		BIAYA PENDIDIKAN PER SEMESTER (Rp)				BIAYA LAYANAN AKADEMIK LAINNYA (1X SELAMA MASA STUDI) (Rp)				
		SPP	DBP	BANDWIDTH	TOTAL BIAYA PENDIDIKAN/ SEMESTER	PERPUS- TAKAAN	JAS	TI	SPFP	TOTAL LAYANAN AKADEMIK LAINNYA
1	Bedah	3.000.000	6.000.000	75.000	9.075.000	200.000	275.000	200.000	65.000.000	65.675.000
2	Ilmu Penyakit Dalam	3.000.000	6.000.000	75.000	9.075.000	200.000	275.000	200.000	40.000.000	40.675.000
3	Ilmu Kesehatan Anak	3.000.000	6.000.000	75.000	9.075.000	200.000	275.000	200.000	65.000.000	65.675.000
4	Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi	3.000.000	6.000.000	75.000	9.075.000	200.000	275.000	200.000	40.000.000	40.675.000
5	THT-KL	3.000.000	6.000.000	75.000	9.075.000	200.000	275.000	200.000	65.000.000	65.675.000
6	Obstetri dan Ginekologi	3.000.000	6.000.000	75.000	9.075.000	200.000	275.000	200.000	65.000.000	65.675.000
7	Ilmu Kedokteran Emergensi	3.000.000	6.000.000	75.000	9.075.000	200.000	275.000	200.000	25.000.000	25.675.000
8	Radiologi	3.000.000	6.000.000	75.000	9.075.000	200.000	275.000	200.000	65.000.000	65.675.000
9	Anestesiologi dan Terapi Intensif	3.000.000	6.000.000	75.000	9.075.000	200.000	275.000	200.000	37.000.000	37.675.000

		BIAYA PENDIDIKAN PER SEMESTER (Rp)				BIAYA LAYANAN AKADEMIK LAINNYA (1X SELAMA MASA STUDI) (Rp)				
		SPP	DBP	BANDWIDTH	TOTAL BIAYA PENDIDIKAN/ SEMESTER	PERPUS- TAKAAN	JAS	TI	SPFP	TOTAL LAYANAN AKADEMIK LAINNYA
10	Neurologi	3.000.000	6.000.000	75.000	9.075.000	200.000	275.000	200.000	65.000.000	65.675.000
11	Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	3.000.000	6.000.000	75.000	9.075.000	200.000	275.000	200.000	60.000.000	60.675.000
12	Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin	3.000.000	6.000.000	75.000	9.075.000	200.000	275.000	200.000	65.000.000	65.675.000
13	Urologi	3.000.000	6.000.000	75.000	9.075.000	200.000	275.000	200.000	65.000.000	65.675.000
14	Ortopedi dan Traumatologi	3.000.000	6.000.000	75.000	9.075.000	200.000	275.000	200.000	65.000.000	65.675.000
15	Ilmu Kesehatan Mata	3.000.000	6.000.000	75.000	9.075.000	200.000	275.000	200.000	65.000.000	65.675.000
16	Patologi Klinik	3.000.000	6.000.000	75.000	9.075.000	200.000	275.000	200.000	50.000.000	50.675.000
17	Patologi Anatomi	3.000.000	6.000.000	75.000	9.075.000	200.000	275.000	200.000	60.000.000	60.675.000
18	Mikrobiologi	3.000.000	6.000.000	75.000	9.075.000	200.000	275.000	200.000	60.000.000	60.675.000

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI